



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bul.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buol Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIRAWATI MORANA;**
2. Tempat lahir : Kali;
3. Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun/ 6 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan dalam semua tingkatan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Kelas II Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bul. tanggal 8 Januari 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bul. tanggal 8 Januari 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRAWATI MORANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penghinaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dengan perintah Terdakwa ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tutup pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **FIRAWATI MORANA (selanjutnya disebut Terdakwa)**, pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 16.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2017 bertempat di halaman depan rumah Saksi ASPIA K. MORANA di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu RISMAWATI (selanjutnya disebut korban) dengan menuduhkan sesuatu hal, supaya hal itu diketahui umum**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 16.30 WITA ketika korban sedang duduk-duduk bersama Saksi Aspia K. Morana dan Saksi Maryam Y. Morana dan anak-anak korban yang sedang bermain-main di pinggir Jalan Lorong SMK 1 Biau Kabupaten Buol kemudian Terdakwa datang meneriaki korban dengan mengatakan "*bikin sakit kepala anak-anak ini, jangan kasih bebas di tempat ini biar tidak terkena penyakit mamaku*", mendengar hal tersebut korban bersama dengan anaknya dan dengan Saksi Aspia K. Morana dan Saksi Maryam Y. Morana pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke rumah Saksi Aspia K. Morana untuk duduk sambil berbincang-bincang di depan rumah Saksi Aspia K. Morana, tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Aspia K. Morana dalam kondisi marah sambil memegang parang dan batu lalu Terdakwa menghina korban dengan mengatakan "*Ris ini bukan manusia tapi binatang dia ini, binatang kau, anjing, babi, perempuan nakal, gatal, perebut suami orang, tidak tahu malu, suka berasa-rasa kemaluannya laki-laki, sering tidur dengan orang-orang tua, pepek merah*" yang mana perkataan Terdakwa tersebut di dengar oleh masyarakat di sekitar tempat tersebut namun korban hanya diam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menanggapi perkataan Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban merasa malu dihadapan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Atau;**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa **FIRAWATI MORANA (selanjutnya disebut Terdakwa)**, pada hari Selasa Tanggal 19 September 2017 sekira pukul 16.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2017 bertempat di halaman depan rumah Saksi ASPIA K. MORANA di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu RISMAWATI (selanjutnya disebut Korban) dengan menuduhkan sesuatu hal, supaya hal itu diketahui umum, yang mana tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 16.30 WITA ketika korban sedang duduk-duduk bersama Saksi Aspia K. Morana dan Saksi Maryam Y. Morana dan anak-anak korban yang sedang bermain-main di pinggir Jalan Lorong SMK 1 Biau Kabupaten Buol kemudian Terdakwa datang meneriaki korban dengan mengatakan "*Bikin sakit kepala anak-anak ini, jangan kasih bebas di tempat ini biar tidak terkena penyakit mamaku*", mendengar hal tersebut korban bersama dengan anaknya dan dengan Saksi Aspia K. Morana dan Saksi Maryam Y. Morana pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke rumah Saksi Aspia K. Morana untuk duduk sambil berbincang-bincang di depan rumah Saksi Aspia K. Morana, tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Aspia K. Morana dalam kondisi marah sambil memegang parang dan batu lalu Terdakwa menghina korban dengan mengatakan "*Ris ini bukan manusia tapi binatang dia ini, binatang kau, anjing, babi, perempuan nakal, gatal, perebut suami orang, tidak tahu malu, suka berasa-rasa kemaluannya laki-laki, sering tidur dengan orang-orang tua, pepek merah*" yang mana perkataan Terdakwa tersebut di dengar oleh masyarakat di sekitar tempat tersebut namun korban hanya diam dan tidak menanggapi perkataan Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban merasa malu dihadapan masyarakat;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rismawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 16.30 WITA di halaman rumah Saksi Aspia K. Morana di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, Terdakwa melakukan penghinaan terhadap diri Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang bersama dengan anak-anak Saksi dan juga Saksi Aspia K. Morana dan Maryam Y. Morana sedang melihat pesta di lorong SMK 1 Biau, kemudian Terdakwa datang dan tiba-tiba berteriak kepada Saksi dan anak-anak Saksi untuk pergi dari tempat tersebut agar tidak terkena penyakit mamanya Terdakwa, kemudian Saksi beserta anak-anak Saksi dan juga Saksi Aspia K. Morana dan Maryam Y. Morana pergi menuju ke rumah Saksi Aspia K. Morana dan karena Saksi meminta air minum di rumah Saksi Aspia K. Morana untuk menenangkan Saksi karena telah dimarah-marahi oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah Saksi berada di rumah Saksi Aspia K. Morana, Terdakwa datang dalam keadaan emosi dengan membawa sebuah parang dan batu, dan kemudian Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi dengan perkataan **“Ris ini bukan manusia tapi binatang, binatang kau, anjing, babi, perempuan nakal, gatal, perebut suami orang, tidak tahu malu, suka berasa-rasa kemaluannya laki-laki, sering tidur dengan orang tua, pepek merah”**;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi hanya diam saja dengan hinaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Aspia K. Morana;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan berulang kali dan dengan suara yang dapat di dengar oleh orang-orang di sekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat penghinaan tersebut, Saksi merasa terhina atas perkataan Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan Saksi terhadap Terdakwa yang mengatakan **“muka kau sudah pucat Firawati”**, sebelum Saksi menuju ke rumah Saksi Aspia K. Morana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Saksi juga pernah bertengkar dengan Terdakwa karena Terdakwa merasa Saksi menghinaa mama Terdakwa yang terkena penyakit batuk berdarah dan mama Terdakwa suka mencium-cium anak-anak Saksi karena Saksi takut penyakit tersebut tertular;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi secara diam-diam dan Saksi sudah memaafkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengatakan babi, anjing, suka tidur dengan orang tua atas pendapat tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. **Aspia K. Morana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 16.30 WITA di halaman rumah Saksi beralamat di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, Terdakwa melakukan penghinaan terhadap diri Saksi korban Rismawati;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi korban dan anak-anak Saksi korban dan juga Maryam Y. Morana sedang melihat ada pesta di Lorong SMK 1 Biau, kemudian Terdakwa datang dan tiba-tiba berteriak kepada Saksi korban dan anak-anaknya untuk pergi dari tempat tersebut agar tidak terkena penyakit mamanya Terdakwa yang juga merupakan mama Saksi, kemudian Saksi korban beserta anak-anaknya dan juga Saksi dan Maryam Y. Morana pergi menuju kerumah Saksi, selang beberapa menit setelah Saksi korban berada di rumah Saksi, Terdakwa datang dalam keadaan emosi dengan membawa sebuah parang dan batu, dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengusir Saksi korban dari rumah Saksi, tetapi Saksi menolaknya dan Saksi mengatakan tidak baik untuk mengusir Saksi korban karena Saksi korban adalah tamu dan masih berhubungan keluarga, kemudian Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi korban dengan perkataan **“Ris ini bukan manusia tapi binatang, anjing, babi, perempuan nakal, gatal, pepepek merah”**, mendengar hal tersebut Saksi korban hanya diam saja dengan hinaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa sempat melemparkan batu ke atap rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu awal permasalahan antara Saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa orang yang sering marah-marah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan tersebut di halaman depan rumah Saksi dan dengan suara yang dapat di dengar oleh banyak orang di sekitar tempat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengatakan babi, anjing, suka tidur dengan orang tua dan Terdakwa tidak berhubungan baik dengan Saksi atas pendapat tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap Saksi korban Rismawati pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa pada waktu sore hari di halaman rumah Saksi Aspia K. Morana Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Saksi korban beserta anaknya di lorong SMK 1 Biau Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol dan Terdakwa menyuruh Saksi korban dan anaknya untuk pulang karena ibu Terdakwa terkena penyakit TBC, kemudian Saksi korban pergi menuju ke rumah Saksi Aspia K. Morana dan Saksi korban menghina Terdakwa dengan mengatakan *kurus kering caparuni*, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa emosi dan tidak terima dengan perkataan Saksi korban tersebut lalu beberapa menit setelah itu Terdakwa dengan membawa parang dan batu datang ke rumah Saksi Aspia K. Morana kemudian Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi korban dengan mengatakan **"Ris, walaupun saya kurus kering saya tidak seperti kau suka merebut suaminya orang, gatal memang kau seperti binatang lebih bagus binatang, memang gatal kau punya pepek"**, lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk pergi dari rumah Saksi Aspia K. Morana namun Saksi korban tidak keluar dan tetap di dalam rumah Saksi Aspia K. Morana, karena semakin emosi Terdakwa kemudian melemparkan batu ke atap rumah Saksi Aspia K. Morana sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah bertengkar dengan Saksi korban 2 (dua) tahun yang lalu dan telah dilakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tidak rukun dengan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak terima dengan perlakuan Saksi korban karena merebut suami Terdakwa dan menghancurkan rumah tangga Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan Saksi Aspia K. Morana tidak dekat dengan Terdakwa dan mama Terdakwa yang juga merupakan orang tua Saksi Aspia K. Morana;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi korban atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi korban karena merasa Saksi korban mengganggu rumah tangga Terdakwa dan menghina mama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 16.30 WITA di halaman rumah Saksi Aspia K. Morana beralamat di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap Saksi korban Rismawati;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Rismawati **“Ris, walaupun saya kurus kering saya tidak seperti kau suka merebut suaminya orang, gatal memang kau seperti binatang lebih bagus binatang, memang gatal kau punya pepek”**
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan kepada Saksi korban Rismawati di halaman depan rumah Saksi Aspia K. Morana dan dengan suara yang dapat di dengar oleh banyak orang di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa akibat penghinaan tersebut, Saksi korban Rismawati merasa terhina atas perkataan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa selain melakukan penghinaan terhadap Saksi korban Rismawati, Terdakwa juga sempat melemparkan batu ke atap rumah Saksi Aspia K. Morana;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa **barang siapa** atau **siapa saja** pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. tegasnya, kata **barang siapa** menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata **barang siapa** atau **HIJ** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan **barang siapa** atau **siapa saja** secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaandaar-heid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Buol Kelas II, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap **FIRAWATI MORANA**, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam berita acara persidangan dan pembenaran Saksi-saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol Kelas II adalah benar Terdakwa yang bernama **FIRAWATI MORANA**, maka jelaslah sudah pengertian **barang siapa** yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **FIRAWATI MORANA**, yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Buol sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2 Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud **dengan sengaja**, akan tetapi praktek peradilan untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. jadi dapatlah dikatakan, bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal 130 ayat (1) KUHP adalah meliputi seluruh unsur yang terdapat dibelakang unsur kesengajaan, atau semua unsur lainnya yang terdapat dibelakang unsur dengan sengaja, sehingga kesengajaan pelaku harus ditujukan pada tindakan atau perbuatan yang dilarang yaitu mengeluarkan perasaaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya menghina seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majeis Hakim akan mempertimbangkan apakah ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 16.30 WITA di halaman rumah Saksi Aspia K. Morana beralamat di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, Terdakwa mengeluarkan kalimat hinaan terhadap diri Saksi korban Rismawati dengan mengatakan “*Ris, walaupun saya kurus kering saya tidak seperti kau suka merebut suaminya orang, gatal memang kau seperti binatang lebih bagus binatang, memang gatal kau punya pepe*”; karena sebelumnya Saksi korban berkata kepada Terdakwa “*muka kau sudah pucat Firawati*”, yang menyebabkan Terdakwa tersinggung;



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban tersebut merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa disamping mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3 Unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang adalah bahwa seseorang dengan perbuatannya hendak mempermalukan seseorang lainnya, keadaan buruk mana apabila diketahui orang lain atau orang banyak menyebabkan seseorang yang dinyatakan itu merasa malu atau tidak enak hati, R. Susilo menyebutkan bahwa penghinaan yaitu menyerang nama baik atau kehormatan seseorang. orang yang diserang biasanya merasa malu dan kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan seseorang sebagai manusia;

Menimbang, Saksi korban Rismawati menerangkan didepan persidangan jika Terdakwa mengeluarkan kalimat hinaan terhadap diri Saksi korban dengan mengatakan "*Ris, walaupun saya kurus kering saya tidak seperti kau suka merebut suaminya orang, gatal memang kau seperti binatang lebih bagus binatang, memang gatal kau punya pepek*" dengan maksud dari dilakukannya perbuatan penghinaan itu adalah agar masyarakat umum mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kalimat yang membuat Saksi korban Rismawati merasa malu tersebut terjadi di halaman rumah Saksi Aspia K. Morana yang mana tempat tersebut adalah tempat umum dan pada saat Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Saksi korban Rismawati banyak orang yang mendengar dan melihatnya, sehingga hal tersebut dapat diketahui oleh khalayak umum, sementara Terdakwa mengetahui kalimat yang dikeluarkan tersebut kepada diri Saksi korban Rismawati adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh melakukan sesuatu perbuatan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan sampai perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi korban Rismawati merasa malu;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai Ibu mempunyai Anak untuk diberi nafkah;

Menimbang, bahwa suatu konsekuensi dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **FIRAWATI MORANA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencemaran nama baik** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol Kelas II, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018, oleh Erwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femmy Yanis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol Kelas II, serta dihadiri oleh Trian Adhitya Izmail, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.**

**Erwan, S.H.**

**Mukhlisin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Femmy Yanis.**